

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Istilah HAM dalam bahasa asing dikenal dengan istilah-istilah sebagai berikut, yaitu: *human rights* (istilah dari bahasa Inggris), *droit de l'homme* (istilah dari bahasa Perancis) serta *menselijkerechten* atau *grondrechten* (bahasa Belanda) Sedangkan pengertian HAM itu sendiri adalah hak dari manusia yang kepentingannya dilindungi oleh hukum sehingga bersifat individu dan melekat keberadaan haknya pada manusia sebagai subjek hukum serta pemilik hak tersebut (*subjectief recht*).¹

Istilah Hak Asasi Manusia dalam bahasa Indonesia adalah hak dan kewajiban yang muncul dan dimiliki setiap manusia disebabkan khodrat sebagai manusia yang mana hak tersebut bersifat universal sehingga hak tersebut tidak dapat dicabut (*inalienable*). Istilah HAM dalam bahasa asing dikenal dengan istilah-istilah sebagai berikut, yaitu: *human rights* (istilah dari bahasa Inggris), *droit de l'homme* (istilah dari bahasa Perancis) serta *menselijkerechten* atau *grondrechten* (bahasa Belanda). Namun hak yang melekat pada subjek hukum

¹ Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia, Bandung, ANDI, 2017, hlm. 49.

(*subjectief recht*) tidak akan pernah terwujud tanpa ada aturan hukum yang mengaturnya (*objectief recht*). Sehingga kesimpulan dari pengertian HAM ialah hak yang dimiliki secara mutlak terhadap subjek hukum dalam menjalankan suatu kebebasan untuk melakukan sesuatu namun tidak dibolehkan untuk melanggar HAM orang lain.

Selain hak yang terdapat dalam HAM, setiap manusia juga memiliki kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan (*rechts domatiek*) sehingga keduanya saling mengikat (*binding*). Sehingga dalam menjalankan hak setiap individu haruslah menjalankan kewajibannya untuk tidak melanggar hak dari orang lain. Menurut Mochtar Kusumaatmadja adanya HAM haruslah diikuti dengan munculnya Hukum HAM yang didalamnya mencakup asas dan kaidah yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban sebagai manusia. Dalam menjalankan Hukum HAM maka memerlukan lembaga untuk menjalankan pengaturan tersebut demi melakukan sebuah perlindungan terhadap harkat serta martabat sebagai manusia. Adanya Hukum HAM haruslah mencerminkan konsep konsep yang sangat diperlukan oleh masyarakat sehingga memberikan dampak positif dalam menjalankan Hukum HAM, hal tersebut adalah:

- a. Harus memuat aturan normatif tentang penanganan HAM
- b. Memuat dasar Hukum HAM
- c. Adanya tujuan yang menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian
- d. Terbentuknya struktur rancangan Hukum HAM
- e. Mengikuti kultur yang ada di masyarakat sehingga dalam menjalankan Hukum HAM unsur-unsurnya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

- f. Mampu melakukan pengendalian terhadap penegakan, penerapan dan melakukan penjatuhan hukuman terhadap setiap pelanggaran Hukum HAM
- g. Menjalankan pola berpikir yang ilmiah tentang Hukum HAM
- h. Terciptanya pengembangan pada Hukum HAM
- i. Terciptanya hasil dari sistem Hukum HAM untuk dapat menjalankan kehidupan yang tertip dalam bermasyarakat.

Didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu konsepsi tentang HAM telah ada dan berkembang sesuai dengan hasil amandemenan yang dilakukan pada Undang- Undang Dasar 1945, dinilai telah mencerminkan suatu corak kehidupannya sendiri.² Salah satu dari Hak Asasi manusia adalah hak warga negara ikut serta dalam pemilu, atau lebih dikenal dengan hak politik. Hak politik sendiri dibagi atas dua hak yaitu hak dipilih dan hak memilih. Kedua hak ini dijamin dalam Undang-Undang no 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tepat nya pada Pasal 43 yang menyatakan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.³

Salah satu pemilihan umum yang sangat diminati masyarakat adalah pemilihan kepala desa, hal ini dikarenakan dalam pemilihan kepala desa masyarakat kecil dapat mengambil bagian secara langsung di desa nya.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Tentang pemilihan kepala desa sendiri di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;

Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:

1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun atau lebih;
9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
11. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Setelah bakal calon memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf B. dan tahapan selanjutnya adalah penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon. Hal ini juga di tekankan dalam Pasal 41 ayat (3) huruf B. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam hal bakal calon lebih dari 5 (lima) orang maka panitia harus melakukan seleksi tambahan untuk menetapkan 5 (lima) orang calon terbaik. Contoh kasus pembatasan HAM yang

terjadi di Indonesia telah menimbulkan tekanan politik antara calon dan para pendukungnya. Seperti kasus yang terjadi di desa Pasongsongan kabupaten Sumenep yang terjadi pilkades pada Tahun 2020 lalu, dimana terdapat 8 calon yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi untuk menjadi calon tetap dalam pilkades tersebut. Namun, karena adanya pembatasan lima calon ini, maka dilakukan proses seleksi dengan system point untuk mendapatkan lima calon dengan nilai tertinggi. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan diantaranya usia, pendidikan, pengalaman kerja di instansi pemerintahan, domisili, dan test komprehensif yang dilakukan secara tertutup. Berbagai polemik terjadi, karena calon yang sebelumnya dinilai memiliki suara terbanyak gagal dalam proses seleksi. Momentum ini sangat jelas tidak mengindahkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain melanggar hak asasi manusia, pembatasan 5 (lima) calon juga tidak menjadikan pilkades secara demokratis. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang adanya batasan maksimal 5 (lima) calon kepala desa dalam perspektif hak asasi manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pengaturan pencalonan dalam pemilihan kepala desa yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah no. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Apakah pengaturan pembatasan lima calon kepala desa dalam Peraturan Pemerintah no. 43 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka yang menjadikan tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui tentang pengaturan pencalonan dalam pemilihan kepala desa serta untuk mengetahui tentang pembatasan jumlah calon kepala desa yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang desa dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Harapan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang adanya batas jumlah calon kepala desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. perspektif Hak Asasi Manusia terhadap pihak-pihak terkait, utamanya tentang hak politik seseorang berkaitan dengan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala desa yang akan berlangsung. Dengan hal tersebut penulis menghasilkan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemilihan kepala desa khusus nya terhadap adanya batasan jumlah calon kepala desa yang maksimal 5 (lima) orang dikaitkan dengan hak politik seseorang yaitu hak memilih dan dipilih.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis Dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak pihak yang terkait mengenai adanya batas jumlah maksimal 5 (lima) calon kepala desa dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia utamanya dengan hak politik.

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Sunny ummul firdaus	Pembatasan hak politik dalam sistem demokrasi Indonesia	Skripsi ini membahas Terkait dengan pembatasan hak politik di Indonesia ditinjau dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia.	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini terletak pada spesifikasi hak asasi manusia dalam demokrasi di tingkat desa.
2.	Nadiya syafira maulana putri	Pembatasan hak politik di Indonesia dalam perspektif hukum tata negara	Skripsi ini membahas Tentang pembatasan hak politik dalam perspektif hukum tata Negara.	Pembeda penelitian sebelumnya lebih mendekatkan pembatasan HAM dalam perspektif konstitusi, sedangkan skripsi ini terhadap UU HAM.
3.	Shultan Thaha saifuddin	Analisis yuridis pencabutan hak politik terpidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia.	Skripsi ini membahas tentang pencabutan hak politik seseorang dalam perspektif Hak Asasi Manusia	Penelitian sebelumnya membahas terkait status narapidana yang diabatsi hak politiknya,

				sedangkan skripsi ini tidak mengaitkan terhadap terpidana melainkan pada ketentuan pembatasan lima (5) calon kepala desa.
--	--	--	--	---

1.5 Keaslian Penelitian

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan di tulis, berikut di sajikan dalam bentuk table, table memperlihatkan keaslian penulis dengan penulis sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 1.1 Tabel Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normative atau doctrinal, Yaitu penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif; penemuan asas; dan penemuan hukum positif serta penemuan hukum in concreto yang diterapkan pada perkara hukum tertentu. serta penemuan hukum in concreto yang diterapkan pada perkara hukum tertentu.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perUndang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Undang-Undang dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pePeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer, buku, artikel (surat kabar, majalah, internet), jurnal hukum, kamus, dan skripsi yang berkaitan dengan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, dan komentar-komentar atas putusan hakim.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memfokuskan pada peraturan perundangundangan yang bersifat normatif. Artinya, bahan hukum tersebut gabungan dan kumpulan peraturan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah metode yang akan digunakan oleh penulis untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang akan di bahas. Sehingga dalam hal melakukan penganalisisan bahan yang telah di peroleh, maka penulis melakukan dengan cara melihat dari beberapa permasalahan yang kemudian akan dilihat bagaimana seharusnya perihal penegakan hukum tersebut. Maka sebab itu penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundangundangan dan

kasus yang ada dimasyarakat. Maka berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan berdasarkan rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dalam hal-hal yang bersifat khusus. Maka demikian, agar dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang telah ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang harusnya dilakukan dan dapat diterapkan.